PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 09/M-DAG/PER/2/2007

TENTANG

KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa upaya untuk melancarkan kegiatan ekspor produk industri kehutanan dengan membuat pengaturan yang jelas mengenai ketentuan ekspor produk industri kehutanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 02/M-DAG/PER/2/2006 belum dapat memenuhi sasaran;
- b. bahwa ruang lingkup produk industri kehutanan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 02/M-DAG/PER/2/2006 belum mencakup seluruh produk industri kehutanan sehingga menimbulkan permasalahan yang cukup serius dalam pelaksanaan ketentuan ekspor produk industri kehutanan dimaksud;
- c. bahwa kriteria teknis yang digunakan untuk menentukan produk industri kehutanan tertentu yang dapat diekspor sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 02/M-DAG/PER/2/2006 dalam perkembangannya sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada sehingga harus diubah;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 02/M-DAG/PER/2/2006 dan mengatur kembali ketentuan dimaksud;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan,

Mengingat

- 1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie Tahun 1934 (Staatsblad 1938 Nomor 86);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
- 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4206);
- 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;

- 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden R.I Nomor 171/M Tahun 2005;
- 8. Peraturan Presiden R.I Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden R.I Nomor 80 Tahun 2005:
- 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden R.I Nomor 63 Tahun 2005:
- 10. Keputusan Perindustrian Perdagangan Menteri dan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/1/2007;
- 11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG PER/12/2005;
- 12. Peraturan Bersama Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Menteri Perdagangan Republik Indonesia Dan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 08/M-Ind/PER/2/2006, Nomor 01/M-DAG/PER/2/2006 dan Nomor P.08/Menhut-VI/2006 Tentang Pencabutan Keputusan Bersama Menteri Kehutanan R.I Dan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan R.I. Nomor SK.350/Menhut-VI/2004 Dan Nomor 598/MPP/Kep/9/2004 Tentang Larangan Ekspor Bantalan Rel Kereta Api Dari Kayu Dan Kayu Gergajian,

Memperhatikan : Hasil beberapa kali Rapat Pembahasan Revisi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 02/M-DAG/PER/2/2006 Tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan dan yang terakhir pada tanggal 31 Januari 2007,

MEMUTUSKAN:

Mencabut

: PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02/M-DAG/PER/2/2006 TANGGAL 1 PEBRUARI 2006 TENTANG KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN.

Menetapkan

: PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

- 1. Bantalan Rel Kereta Api dari kayu adalah kayu yang digergaji atau dibelah membujur, irisan atau dikuliti, diketam atau tidak, diamplas atau tidak, dengan ketebalan, lebar dan panjang tidak dibatasi dari semua jenis kayu yang masuk dalam Pos Tarif/HS. 4406.
- 2. Kayu Gergajian adalah kayu yang digergaji atau dibelah memanjang, diiris atau dikuliti, tidak diketam, tidak diampelas, tidak end-jointed dengan ketebalan melebihi 6 mm yang masuk dalam Pos Tarif/HS. 4407.

3. Produk Industri Kehutanan adalah produk kayu olahan dan turunannya serta barang jadi rotan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 2

Bantalan Rel Kereta Api Dari Kayu (yang termasuk HS.4406) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, dan Kayu Gergajian (yang termasuk HS.4407) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dilarang diekspor.

Pasal 3

Produk Industri Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 diatur ekspornya sesuai Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Produk industri kehutanan yang termasuk dalam kelompok Ex HS. 4407, Ex HS. 4409, Ex HS. 4412, Ex HS. 4415, Ex HS. 4418 dan Ex HS. 9406 hanya dapat diekspor apabila memenuhi kriteria teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (2) Pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam Lampiran II Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Perdagangan setelah mendapat pertimbangan dari Tim yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.

Pasal 5

- (1) Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 hanya dapat dilaksanakan oleh Perusahaan Industri Kehutanan yang telah diakui sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan.
- (2) Perusahaan Industri Kehutanan yang dapat diakui sebagai ETPIK adalah Perusahaan Industri Kehutanan yang telah memiliki izin usaha industri yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Untuk mendapat pengakuan sebagai ETPIK, Perusahaan Industri Kehutanan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dokumen sebagai berikut :
 - a. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Industri dan rekomendasi dari instansi

teknis di daerah yang membina bidang Industri kehutanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

- b. Foto copy Izin Industri;
- c. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- d. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
- e. Foto copy Akte Notaris Pendirian Perusahaan beserta perubahannya sesuai peraturan yang berlaku.
- (3) Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan menerbitkan persetujuan atau penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
- (4) Perusahaan Industri Kehutanan yang telah mendapat pengakuan sebagai ETPIK wajib menyampaikan setiap perubahan data yang terdapat pada dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah perubahan.

Pasal 7

- (1) Terhadap perusahaan yang telah mendapat pengakuan sebagai ETPIK dapat dilakukan verifikasi tentang keabsahan dokumen, keberadaan perusahaan, aktivitas ekspor dan produksi sesuai dengan izin yang dimilikinya serta ketentuan yang berlaku.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan, Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia Departemen Perindustrian dan Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan secara berkoordinasi dan/atau oleh Surveyor independen yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Verifikasi ETPIK (LHV ETPIK).
- (4) LHV ETPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah dilakukan verifikasi kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan.
- (5) Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan ekspor produk industri kehutanan yang termasuk dalam HS. 4408, HS. 4410 dan Ex HS. 4412 (khusus kayu lapis) dilaksanakan atas dasar Cost dan Freight (C&F), Cost Insurance and Freight (CIF) serta pembayarannya dilakukan melalui lembaga perbankan.
- (2) Ekspor Produk Industri Kehutanan yang termasuk dalam HS.4407, HS.4408, HS.4409, HS.4410, HS.4411, HS.4412, HS.4413, HS.4415, HS.4418, Ex.HS.4421.90.99.00 (khusus paving block dari kayu), HS.9406.00.92.00 wajib mendapatkan pengesahan (endorsement) dari Badan Revitalisasi Industri

Kehutanan (BRIK).

(3) Dokumen endorsement sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan untuk pendaftaran Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) atau Pemberitahuan Pabean Single Administrative Document (PP SAD) untuk kantor pelayanan Bea dan Cukai yang sudah menerapkannya.

- (4) Tata Cara Pelaksanaan endorsement oleh BRIK diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan.
- (5) BRIK wajib melaporkan pelaksanaan endorsement paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya kepada Menteri Perdagangan, dalam hal ini Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan dan tembusannya kepada Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian dan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Departemen Kehutanan.

Pasal 9

- (1) Ekspor Produk Industri Kehutanan yang termasuk dalam kelompok HS.4407, HS.4409, Ex HS.4412 (khusus laminated wood), HS.4415, HS.4418 dan Ex HS.9406 (khusus bangunan prefabrikasi dari kayu) wajib dilakukan verifikasi/penelusuran teknis.
- (2) Verifikasi/penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Surveyor independen yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.
- (3) Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai kemampuan teknis dibidang verifikasi Produk Industri Kehutanan serta mempunyai jaringan pelayanan yang luas di wilayah Indonesia.
- (4) Biaya yang timbul atas kegiatan verifikasi/penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada pemerintah.
- (5) Hasil verifikasi/penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan untuk pendaftaran Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) atau Pemberitahuan Pabean Single Administrative Document (PP SAD) untuk kantor pelayanan Bea dan Cukai yang sudah menerapkannya.
- (6) Laporan hasil verifikasi/penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib disampaikan oleh Surveyor paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian dan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan.
- (7) Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi/Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan.

Pasal 10

- (1) Perusahaan Industri Kehutanan yang telah diakui sebagai ETPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib melaporkan :
 - a. Rencana produksi tahunan;
 - b. Realisasi produksi per-semester;
 - c. Rencana ekspor tahunan; dan
 - d. Realisasi ekspor per semester.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian, Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Departemen Kehutanan dan Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (BRIK) dengan menggunakan format laporan sebagaimana tercantum dalam lampiran III, IV, V dan VI Peraturan ini.

Pasal 11

Pengakuan sebagai ETPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibekukan apabila perusahaan industri pemegang ETPIK dan/atau Pengurus/Direksi perusahaan industri pemegang ETPIK :

- a. tidak melakukan kegiatan produksi dan ekspor dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
- b. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
- c. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah perubahan data tersebut; atau
- d. sedang diperiksa oleh penyidik yang berwenang karena diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan ETPIK dan/atau melanggar ketentuan yang berlaku di bidang ekspor.

Pasal 12

Pengakuan sebagai ETPIK yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat diaktifkan kembali apabila perusahaan industri pemegang ETPIK dan/atau Pengurus/Direksi perusahaan industri pemegang ETPIK:

- a. kembali melakukan kegiatan produksi dan akan melaksanakan ekspor;
- b. dalam waktu kurang dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan telah melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
- c. telah dikeluarkan perintah penghentian penyidikan mengenai dugaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d; atau
- d. dinyatakan tidak bersalah/dibebaskan dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

 Pasal 13

Pengakuan sebagai ETPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dicabut apabila perusahaan industri pemegang ETPIK dan/atau Pengurus/Direksi perusahaan industri pemegang ETPIK :

- a. atas permohonan sendiri menghentikan kegiatan produksi maupun ekspor;
- b. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
- c. dari hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terbukti tidak sesuai dengan perizinan yang dimilikinya;
- d. dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan ETPIK dan/atau pelanggaran ketentuan dibidang ekspor oleh Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- e. telah mengalami pembekuan ETPIK sebanyak 2 (dua) kali dan memenuhi alasan untuk pembekuan kembali.

Pasal 14

- (1) Pembekuan, pengaktifan dan pencabutan ETPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 dilakukan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan.
- (2) Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan menyampaikan surat pemberitahuan pembekuan, pengaktifan dan pencabutan ETPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemegang ETPIK dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan, Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia Departemen Perindustrian, Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan, instansi teknis di daerah yang membina bidang industri kehutanan dan Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (BRIK).

Pasal 15

- (1) Terhadap Surveyor yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) dikenakan sanksi berupa pencabutan hak menerima imbalan jasa atas verifikasi yang dilakukan pada bulan yang tidak dilaporkan.
- (2) Terhadap BRIK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa teguran secara tertulis.

Pasal 16

Terhadap ekspor produk industri kehutanan yang merupakan barang contoh, bahan penelitian dan barang keperluan pameran ke luar negeri dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan ini setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan.

Pasal 17

Ketentuan pelaksanaan peraturan ini dapat diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan.

Pasal 18

Pengakuan sebagai ETPIK yang telah dikeluarkan sebelum dikeluarkan Peraturan ini dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan ini.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku 2 (dua) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Pebruari 2007

MENTERI PERDAGANGAN R.I.

ttd

Sekretariat Jenderal Departemen Perdagangan Kepala Biro Hukum

MARI ELKA PANGESTU

DJUNARI I. WASKITO

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN R.I.

Nomor : 09/M-DAG/PER/2/2007

Tanggal: 14 Pebruari 2007

1 Lampiran I : Produk Industri Kehutanan Wajib ETPIK.

2 Lampiran II : Kriteria Teknis Yang Digunakan Untuk Menentukan

Produk Industri Kehutanan Tertentu Yang Dapat

Diekspor.

3 Lampiran III : Laporan Rencana Produksi Tahunan.

4 Lampiran IV : Laporan Realisasi Produksi Per Semester.

5 Lampiran V : Laporan Rencana Ekspor Tahunan.

6 Lampiran VI : Laporan Realisasi Ekspor Per Semester.

MENTERI PERDAGANGAN R.I.

ttd

Sekretariat Jenderal Departemen Perdagangan Kepala Biro Hukum

MARI ELKA PANGESTU

DJUNARI I. WASKITO

Lampiran : I Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 09/M-DAG/PER/2/2007

PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN WAJIB ETPIK

NO.	NOMOR POS TARIF (HS)	URAIAN BARANG
1	Ex. 4401 dan Ex. 4404	Serpih Kayu
2	Ex. 4407	kayu gergajian yang telah diolah lebih lanjut dengan meratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan ketebalan melebihi 6 mm (S4S)
3	Ex. 4407	kayu olahan yang diperoleh dengan menyambung kayu gergajian yang telah dikeringkan dan diketam keempat sisinya setelah proses finger jointed dengan ketebalan melebihi 6 mm
4	4408	Lembaran kayu veneer (disambung maupun tidak) dan kayu lainnya digergaji membujur, dibelah, atau dikuliti baik diketam, diampelas atau "end jointed" maupun tidak dengan ketebalan tidak melebihi 6 mm.
5	4409	Kayu (termasuk jalur dan potongan untuk lantai papan, tidak dipasang) dibentuk tidak terputus (diberi lidah, diberi alur, tepinya dikorok, diberi lereng, diberi lidah dan alur, tepinya miring, berbentuk V, beaded, diberi pole bentukan, dibundarkan atau semacam itu), sepanjang tepi atau permukaannya, diketam maupun tidak diampelas atau "finger-jointed".
6	4410	Papan partikel dan papan semacam itu dari kayu atau bahan mengandung lignin lainnya, diaglomerasi dengan resin atau bahan perekat organik lainnya maupun tidak.
7	4411	Papan terbuat dari serat kayu atau bahan mengandung lignin lainnya, direkatkan dengan resin, bahan organik lainnya maupun tidak.
8	4412	Kayu lapis, panel lapisan kayu dan kayu berlapis semacam itu.
9	4413.00.00.00	Kayu dipadatkan berbentuk block, pelat, jalur atau profil.
10	4414.00.00.00	Bingkai kayu untuk lukisan, foto, cermin, atau barang semacam itu.
11	4415	Peti, kotak, krat, drum dan pengemas semacam itu dari kayu, gelondong kabel dari kayu, palet kotak dan papan untuk muatan lainnya dari kayu, kerah palet dari kayu.
12	4416	Tahang, tong, bejana, pasu dan produk lainnya dari pembuat tong/pasu dan bagiannya dari kayu, termasuk papan lengkung untuk tahang.
13	4417	Perkakas, badan perkakas, pegangan perkakas, badan sapu atau sikat dan pegangannnya, dari kayu; acuan dan kelebut sepatu bot atau sepatu, dari kayu.
14	4418	Perabot dan bahan pembangun rumah dari kayu, temasuk panil kayu selular, rakitan panel penutup lantai, atau sirap dan "shake".

Lampiran : I Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 09/M-DAG/PER/2/2007

NO.	NOMOR POS TARIF (HS)	URAIAN BARANG				
15	4419.00.00.00	Perangkat makan dan perangkat dapur dari kayu				
16	4421.90.20.00	Batang kayu korek api.				
17	Ex. 4421.90.99.00	Paving Blok dari kayu.				
18		Kayu Cendana dan produk kayu Cendana.				
19	4601.22.00.00	Lampit dan Tirai dari rotan.				
20	4602.12.00.00	Keranjang dan anyaman dari rotan.				
21	9401.51.00.10	Tempat duduk dari rotan.				
22	9401.61.00.00	Tempat duduk lainnya dengan rangka dari kayu, diberi lapisan penutup.				
23	9401.69.00.00	Lain-lain(Tempat duduk lainnya dengan rangka dari kayu tidak diberi lapisan penutup)				
24	9403.30.00.00	Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di kantor.				
25	9403.40.00.00	Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di dapur				
26	9403.50.00.00	Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di kamar tidur.				
27	9403.60.00.00	Perabotan kayu lainnya.				
28	9403.81.00.10	Perangkat kamar tidur, ruang makan atau ruang keluarga dari rotan.				
29	9403.90.00.00	Bagian Perabotan dari Kayu				
30	9406.00.92.00	Bangunan Prefabrikasi dari kayu				

KRITERIA TEKNIS YANG DIGUNAKAN UNTUK MENENTUKAN PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN TERTENTU YANG DAPAT DIEKSPOR

1. Ukuran dan tingkat olahan

a. Kayu olahan dalam bentuk S4S (yang termasuk HS. 4407):

Harus berupa produk kayu olahan yang dihasilkan dari kayu gergajian yang telah dikeringkan dan diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan luas penampang tidak lebih dari 4.000 mm^2

b. Kayu olahan turunan dari S4S dalam bentuk E2E, E3E dan E4E (yang termasuk HS. 4409):

Luas penampang tidak lebih dari 4.000 mm²

c. Finger Jointed (yang termasuk HS 4407):

Harus berupa kayu olahan yang diperoleh dengan menyambung kayu gergajian yang telah dikeringkan dan diketam keempat sisinya setelah proses finger-jointed dengan ketentuan setiap keping yang disambungkan panjangnya tidak lebih dari 1.000 mm, dengan luas penampang setiap keping yang disambungkan tidak lebih dari 15.000 mm2.

d. Laminated Board (Jointed Board): (yang termasuk HS. 4412):

kayu olahan yang dihasilkan dari penggabungan kepingan kayu kearah penampang lebar dengan cara dikempa (di pres) menggunakan perekat, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Lebar masing-masing keping tidak lebih dari 80 mm;
- Tebal masing-masing keping tidak lebih dari 40 mm;
- Panjang masing-masing keping tidak lebih dari 1.000 mm.

e. Laminated Block (yang termasuk HS. 4412):

kayu olahan yang dihasilkan dari penggabungan kepingan kayu kearah penampang tebal dengan cara dikempa (di pres) menggunakan perekat, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Lebar masing-masing keping tidak lebih dari 150 mm;
- Tebal masing-masing keping tidak lebih dari 40 mm.

f. Decorative Profile (yang termasuk HS. 4409):

kayu olahan yang diperoleh dengan membentuk kayu gergajian dengan mesin moulder, sedemikian rupa sehingga menampilkan fungsi keindahan (fungsi decorative) dan langsung dapat digunakan tanpa merubah bentuk, kecuali memotongnya sesuai ukuran panjang yang diperlukan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Ukuran:

- Lebar tidak lebih dari 170 mm;
- Tebal tidak lebih dari 75 mm.

2) Untuk Decorative Profile Muka lebar:

- Decorative sekurang-kurangnya setengah (1/2) muka lebar pada satu sisi;
- Tebal tidak lebih dari 25 mm, kedalaman decorative sekurang-kurangnya 3 mm;
- Tebal lebih dari 25 mm s/d 50 mm, kedalaman decorative sekurang-kurangnya 6 mm;
- Tebal lebih dari 50 mm s/d 75 mm, kedalaman decorative sekurang-kurangnya 10 mm.

3) Untuk Decorative Profile Muka tebal:

- Decorative sekurang-kurangnya setengah (1/2) muka tebal pada satu sisi
- Lebar tidak lebih dari 50 mm, kedalaman decorative sekurang-kurangnya 3 mm;
- Lebar lebih dari 50 mm s/d 80 mm, kedalaman decorative sekurang-kurangnya 6 mm;
- Lebar lebih dari 80 mm s/d 100 mm, kedalaman decorative sekurang-kurangnya 15 mm;
- Lebar lebih dari 100 mm s/d 170 mm, kedalaman decorative sekurang-kurangnya 20 mm.

Untuk Decorative Profile dengan ukuran luas penampang kurang dari 1.000 mm2, tidak terkena ketentuan ukuran dan kedalaman decorative nya.

g. Kayu Profile untuk Kusen Pintu (Door Jamb) atau Kusen Jendela (Window Jamb) yang termasuk HS. 4409:

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tebal tidak lebih dari 60 mm;
- Lebar tidak lebih dari 120 mm.

h. Kayu Profile untuk Rangka Pintu (Door Frame) atau Rangka Jendela (Window Frame) yang termasuk HS. 4409 :

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tebal tidak lebih dari 30 mm;
- Lebar tidak lebih dari 200 mm.

i. Wall Panel, Flooring (yang termasuk HS. 4409):

Mempunyai ukuran lebar tidak lebih dari 150 mm dan tebal tidak lebih dari 25 mm dalam bentuk lidah dan alur (Tongue and Groove), dengan ketentuan sebagai berikut:

- Lebar kurang dari 50 mm mempunyai dalam alur dan tinggi lidah sekurang-kurangnya 2 mm;
- Lebar 50 mm s/d 100 mm mempunyai dalam alur dan tinggi lidah sekurang-kurangnya 3 mm;
- Lebar lebih dari 100 mm s/d 150 mm mempunyai dalam alur dan tinggi lidah sekurang-kurangnya 5 mm.

j. Decking (yang termasuk HS. 4409):

Mempunyai ukuran tebal tidak lebih dari 35 mm dan lebar tidak lebih dari 200 mm dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tebal kurang dari 20 mm mempunyai dalam alur sekurang-kurangnya 2 mm;
- Tebal 20 mm s/d 35 mm mempunyai dalam alur sekurang-kurangnya 4 mm;

Sekurang-kurangnya setengah permukaan lebar harus diberi alur sepanjang kayunya.

k. Flooring untuk Truck, Container, Ship Deck, Wagon (yang termasuk HS. 4409):

Harus menggunakan shiplap atau menggunakan lidah dan alur, dilengkapi dengan gambar spesifikasi teknis dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1). Dalam bentuk lidah dan alur:
 - Lebar tidak lebih dari 220 mm;
 - Tebal tidak lebih dari 50 mm;
 - Tinggi lidah dan dalam alur sekurang-kurangnya 5 mm.
- 2). Dalam bentuk shiplap:
 - Lebar tidak lebih dari 120 mm;
 - Tebal tidak lebih dari 50 mm;
 - Kedalaman masing-masing shiplap sekurang-kurangnya 5 mm.

Khusus pole, main sill, cross sill dan truck body harus disertai dengan gambar yang memuat spesifikasi teknis secara lengkap dan harus diekspor bersamaan dengan flooringnya

l. Palet kotak dan palet papan (yang termasuk HS 4415):

Harus dalam bentuk terpasang.

m. Elemen bangunan dari kayu (yang termasuk HS 4418) yang merupakan unit kesatuan dari bangunan :

Harus dalam bentuk set elemen bangunan disertai gambar yang memuat spesifikasi teknis secara lengkap tanpa merubah bentuk dan memotongnya.

n. Bangunan Prefabrikasi dari kayu (yang termasuk HS 9406):

Harus dalam bentuk set bangunan prefabrikasi disertai dengan gambar yang memuat spesifikasi teknis secara lengkap tanpa merubah bentuk dan memotongnya.

Lampiran: II

Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor: 09/M-DAG/PER/2/2007

2. Toleransi ukuran dan kecacatan serta kadar air

- a. Semua ukuran kayu olahan yang diekspor diberikan toleransi ukuran sebagai berikut :
 - Tebal tidak lebih dari 0,5 mm;
 - Lebar tidak lebih dari 1 mm;
 - Panjang tidak lebih dari 50 mm.
- b. Cacat karena pengerjaan mesin (Machine defect) diperkenankan tidak lebih dari 5% dari jumlah volume yang diekspor.
- c. Produk kayu olahan sebagaimana diatur pada point 1 kadar air tidak lebih dari 16% kecuali untuk decking, truck flooring, ship deck, wagon dan pallet tidak dikenakan pembatasan kadar air.

Lampiran: III

Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 09/M-DAG/PER/2/2007

LAPORAN RENCANA PRODUKSI TAHUNAN TAHUN:

Nama Perusahaan :
Nomor ETPIK :

No.	Uraian Barang	Jumlah Barang		
		Jumlah	Satuan	
		Ţ.		
	TOTAL			

Lampiran : IV

Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 09/M-DAG/PER/2/2007

LAPORAN REALISASI PRODUKSI PER SEMESTER

SEMESTER: Tahun:

Nama Perusahaan :

Nomor ETPIK :

No.	Uraian Barang	Jumlah Barang			
		Jumlah	Satuan		
	TOTAL				

Lampiran : V

Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 09/M-DAG/PER/2/2007

LAPORAN RENCANA EKSPOR TAHUNAN TAHUN:

Nama Perusahaan :

Nomor ETPIK :

No.	Pos Tarif (HS)	Uraian Barang	Jumlah Barang		Negara Tujuan
			Jumlah	Satuan	
		TOTAI			
TOTAL					

Lampiran : VI

Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 09/M-DAG/PER/2007

LAPORAN REALISASI EKSPOR PER SEMESTER

SEMESTER: Tahun:

Nama Perusahaan :
Nomor ETPIK :

No.	Pos Tarif (HS)	Uraian Barang	Jumlah Barang		Nilai Barang		Negara Tujuan
			Jumlah	Satuan	Nilai	MTU*)	
TOTAL							

Keterangan :*) MTU : Kode Mata Uang Negara